



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 446 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN
PROVINSI PERIODE TAHUN 2022-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti anggota Dewan Pengupahan Provinsi periode tahun 2019-2022 dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 74 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perlu diangkat anggota Dewan Pengupahan Provinsi periode tahun 2022-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Periode Tahun 2022-2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

5. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI PERIODE TAHUN 2022-2025.
- KESATU : Mengangkat anggota Dewan Pengupahan Provinsi periode tahun 2022-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa bakti anggota Dewan Pengupahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2025.
- KETIGA : Tugas anggota Dewan Pengupahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Antar Waktu berdasarkan usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran tugas anggota Dewan Pengupahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dibentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Biaya untuk pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 April 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Apindo Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Kadin Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 446 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN
 PROVINSI PERIODE TAHUN 2022-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI
 PERIODE TAHUN 2022-2025

No.	Nama	Kedudukan dalam Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta	Utusan/Perwakilan
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Ketua Merangkap Anggota	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
2.	Turro Selrits Wongkaren, S.E., M.A., Ph.D.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (unsur perguruan tinggi)
3.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	Sekretaris Merangkap Anggota	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
4.	Dr. Andy Ahmad Zaelany	Anggota	Badan Riset dan Inovasi Nasional (unsur pakar)
5.	Dr. Djainal Abidin Simanjuntak	Anggota	PT Dasindo Pratama (unsur pakar)
6.	Kepala Bidang Pengawasan	Anggota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
7.	Sub Koordinator Urusan Kesejahteraan Pekerja	Anggota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
8.	Muhammad Noval, S.S.T., M.E.	Anggota	Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
9.	Yeni Lindawati, S.T.	Anggota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10.	Ki Agus Muhammad Fauzi	Anggota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
11.	Elvriyana	Anggota	Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
12.	Marlina Widya Dewi, S.E., M.Kes.	Anggota	Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
13.	Teddy Triyanto, S.H.	Anggota	Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14.	Olansons, S.Sos., MUAP.	Anggota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

No.	Nama	Kedudukan dalam Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta	Utusan/Perwakilan
15.	Rusli Yanto	Anggota	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
16.	Aras Pamungkas	Anggota	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
17.	Taufik Akbar	Anggota	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
18.	Heber Lalo Simbolon, S.E., S.T., M.Sc.	Anggota	Kadin Provinsi DKI Jakarta
19.	Dr. Ing. Mahir Yahya Bayasut, S.T., MM-CSR.	Anggota	Kadin Provinsi DKI Jakarta
20.	Ir. Ronald Sihombing Hutasoit	Anggota	Kadin Provinsi DKI Jakarta
21.	Dr. H. Dasep Suryanto, A.T., M.M.	Anggota	Apindo Provinsi DKI Jakarta
22.	Rudy Andriyanto	Anggota	Apindo Provinsi DKI Jakarta
23.	Drs. H, Nurzaman, M.M.	Anggota	Apindo Provinsi DKI Jakarta
24.	Endi Arifando	Anggota	Apindo Provinsi DKI Jakarta
25.	Khairul Anwar	Anggota	Federasi Serikat Pekerja LEM SPSI Provinsi DKI Jakarta
26.	Surya Kencana, S.H.	Anggota	Federasi Kimia dan Kesehatan KSBSI
27.	Dedi Hartono, S.Sos., M.M.	Anggota	Federasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia Provinsi DKI Jakarta
28.	H. Usman MS., S.E., S.H.	Anggota	Federasi Serikat Pekerja Pariwisata SPSI Provinsi DKI Jakarta
29.	Haris Isbandi, S.H.	Anggota	Federasi Konstruksi Umum dan Informal SBSI DKI Jakarta
30.	M. Soleh, S.Kom.	Anggota	Federasi Serikat Pekerja KEP KSPI Provinsi DKI Jakarta
31.	Sujito, S.T.	Anggota	Federasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN